



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **HERIANTO alias HERI bin ARIS;**  
**Tempat lahir** : Wolo;  
**Umur/tanggal lahir** : 23 Tahun / 3 Januari 1999;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Lingkungan II Lapalisu Darat, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tidak ada;

Terdakwa Herianto alias Heri bin Aris ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa Herianto alias Heri bin Aris ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **ANHAR, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka yang berkantor di Sutan Raja Super Blok (Mall Sutan Raja) Lantai I Ruang 17 Jl. Khairil Anwar No. 1 Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herianto alias Heri Bin Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kemasan plastic klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/P.3.12/Euh.2/12/2021, tanggal 4 Januari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Herianto Alias Heri Bin Aris pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Ferdiansyah alias Ferdi (dilakukan penuntutan terpisah) yang memang sudah kenal dengan terdakwa dan sudah pernah memesan shabu kepada terdakwa, kemudian malam hari tersebut Ferdiansyah alias Ferdi menelfon terdakwa kembali dan memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menelfon seseorang yang biasa terdakwa hubungi jika ingin mendapatkan shabu, dan terdakwa memesan shabu kepada orang tersebut untuk diberikan kepada Ferdiansyah alias Ferdi. Selanjutnya terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu di pinggir jalan Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo, dan setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu, terdakwa kembali ke rumah dan menelfon Ferdiansyah alias Ferdi lalu mengatakan kepada Ferdiansyah alias Ferdi jika terdakwa ada shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan Ferdiansyah alias Ferdi untuk menuju ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan Ferdiansyah alias Ferdi saling bertemu tepat di pinggir jalan dekat rumah terdakwa kemudian Ferdiansyah alias Ferdi menyerahkan uang Rp 200.000,- terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada Ferdiansyah alias Ferdi. Setelah terdakwa menerima uang Rp 200.000,-, kemudian terdakwa menyimpan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo, ditempat semula ketika terdakwa mengambil shabu, sesuai arahan orang yang dihubungi sebelumnya oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita, setelah anggota Polsek Wolo menangkap Ferdiansyah alias Ferdi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa juga turut ditangkap oleh anggota Polsek Wolo tepatnya saat berada di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi di Kelurahan Wolo kemudian terdakwa diamankan di kantor Polsek Wolo untuk selanjutnya diserahkan ke anggota Satres Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4521/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021, disimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0613 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mendapatkan uang pembeli rokok, dan terdakwa telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Herianto Alias Heri Bin Aris pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 wita, awalnya Ferdiansyah alias Ferdi (dilakukan penuntutan terpisah) yang memang sudah kenal dengan terdakwa dan sudah pernah memesan shabu kepada terdakwa, kemudian malam hari tersebut Ferdiansyah alias Ferdi menelfon terdakwa kembali dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon seseorang yang biasa terdakwa hubungi jika ingin mendapatkan shabu, dan terdakwa memesan shabu kepada orang tersebut untuk diberikan kepada Ferdiansyah alias Ferdi. Selanjutnya terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu di pinggir jalan Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo, dan setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu, terdakwa kembali ke rumah dan menelfon Ferdiansyah alias Ferdi lalu mengatakan kepada Ferdiansyah alias Ferdi jika terdakwa ada shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan Ferdiansyah alias Ferdi untuk menuju ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan Ferdiansyah alias Ferdi saling bertemu tepat di pinggir jalan dekat rumah terdakwa kemudian Ferdiansyah alias Ferdi menyerahkan uang Rp 200.000,- terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada Ferdiansyah alias Ferdi. Setelah terdakwa menerima uang Rp 200.000,-, kemudian terdakwa menyimpan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo, ditempat semula ketika terdakwa mengambil shabu, sesuai arahan orang yang dihubungi sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita, setelah anggota Polsek Wolo menangkap Ferdiansyah alias Ferdi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa juga turut ditangkap oleh anggota Polsek Wolo tepatnya saat berada di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi di Kelurahan Wolo kemudian terdakwa diamankan di kantor Polsek Wolo untuk selanjutnya diserahkan ke anggota Satres Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4521/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021, disimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0613 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mendapatkan uang pembeli rokok, dan terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa Herianto Alias Heri Bin Aris pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan II Lapalisu Darat Kel. Wolo Kec.Wolo Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara serbuk kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian dipasang pada alat hisap berupa bong, dan shabu dibakar hingga menghasilkan asap lalu asap tersebut yang dihisap oleh terdakwa melalui pipet secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4521/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021, disimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi urine serta 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam Penguasaan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di pinggir jalan pantai Novi tepatnya di Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Briptu Yusran yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wolo Iptu Fredy;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa waktu itu shabu tersebut dipegang saksi Ferdiansyah menggunakan tangan kirinya, dan waktu itu saksi Ferdiansyah sengaja menjatuhkannya yang mana saat itu posisi saksi Ferdiansyah berada duduk di atas sepeda motor miliknya;
- Bahwa dari pengakuan saksi Ferdiansyah ia membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa Herianto alias Heri dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan saksi Ferdiansyah sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa Herianto alias Heri;
- Bahwa dari pengakuan saksi Ferdiansyah terakhir kali membeli shabu pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa Herianto alias Heri di Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Ferdiansyah pada pukul 22.30 Wita, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herianto alias Heri setelah ditelfon oleh saksi Ferdiansyah dan diketahui dimana keberadaan Terdakwa Herianto alias Heri;
- Bahwa Terdakwa Herianto alias Heri ditangkap di rumah penduduk di Kelurahan Wolo;
- Bahwa Terdakwa Herianto alias Heri membenarkan jika narkotika yang didapat dari saksi Ferdiansyah adalah berasal dari dirinya, dan Terdakwa Herianto alias Heri memperolehnya dari orang lain yang tidak dia kenal;
- Bahwa saksi Ferdiansyah maupun Terdakwa Herianto alias Heri tidak ada izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **TASLIM MUTHALIB. S.Sos.,M.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu dalam Penguasaan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan pantai Novi tepatnya di Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari anggota kepolisian yaitu Kapolsek Wolo yang menyampaikan kepada saksi mengenai adanya warga saksi yang tertangkap namun saksi pada saat itu tidak ke TKP nanti keesokan harinya pada saat rekonstruksi baru saksi hadir di TKP;
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian pada waktu itu hanya 1 (satu) sachet barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari saksi Ferdiansyah yang mana pada saat itu membuangnya di bawah motor saksi Ferdiansyah;
- Bahwa dari rekonstruksi saksi Ferdiansyah mengaku Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh saksi Ferdiansyah dengan cara membeli dari Terdakwa Herianto alias Heri namun saksi tidak mengetahui sudah berapa kali saksi Ferdiansyah membeli shabu-shabu dari Terdakwa Herianto alias Heri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **FERDIANSYAH alias FERDI bin ARIS DP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi telah ditemukan oleh petugas kepolisian sedang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di pinggir jalan pantai Novi tepatnya di Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam genggam tangan kiri saksi dan pada waktu itu saksi menjatuhkannya ditanah dibawah saksi;

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa Herianto alias Heri dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa Herianto alias Heri dengan jumlah dan harga yang sama yaitu 1 (satu) sahcet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi memperoleh shabu tersebut yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa Herianto alias Heri untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sahcet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dan kemudian Terdakwa Herianto alias Heri mengajak ketemuan dipinggir jalan dekat rumahnya dan setelah saksi menerimanya kemudian saksi menuju kepantai Novi;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut untuk saksi pakai/gunakan sendiri untuk kerja;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik saksi yang ditemukan saat pengeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu dalam Penguasaan saksi Ferdiansyah yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan pantai Novi tepatnya di Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polsek Wolo;
- Bahwa adapun cara saksi Ferdiansyah memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, awalnya saksi Ferdiansyah menelpon Terdakwa menanyakan shabu, dan Terdakwa jawab ada dan saat itu saksi Ferdiansyah menuju kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 1



(satu) sachet shabu kepada saksi Ferdiansyah dan setelah itu saksi Ferdiansyah pergi;

- Bahwa saksi Ferdiansyah sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Terdakwa, yang pertama saksi Ferdiansyah membeli shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa sendiri di Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka dan yang kedua saksi Ferdiansyah membeli shabu dari Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa sendiri di Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya namun komunikasinya lewat telpon setelah oke barangnya kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok dan dibuang dipinggir jalan ditempat yang ditentukan dan kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu, waktu pertama kali saksi Ferdiansyah membeli shabu kepada Terdakwa, saksi Ferdiansyah dan Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu sejak tahun 2020 dan sewaktu Terdakwa tertangkap dilakukan test urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Ferdiansyah tidak memiliki izin terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) sachet kemasan plastic klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4521/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021, disimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0613 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine serta 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Utama Zandy Putra, Taslim Muthalib, Ferdiansyah alias Ferdi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Ferdiansyah alias Ferdi memesan narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mencari narkotika jenis shabu untuk Ferdiansyah kepada orang yang tidak dia kenal sehingga pada hari itu juga terdakwa menelfon orang yang tidak dikenal tersebut lalu meminta narkotika jenis shabu dengan paket dua ratus ribu rupiah. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet di pinggir jalan Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo yang diletakkan di atas tanah didalam bungkus rokok, setelah itu terdakwa saling bertemu dengan Ferdiansyah di pinggir jalan dekat rumah terdakwa untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada Ferdiansyah, dan Ferdiansyah memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelahnya menerima uang, terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan Desa Ponre Waru untuk menyimpan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bungkus rokok dan diletakkan di tempat yang sama dimana terdakwa mengambil paket shabu;
- Bahwa adapun kemudian barang bukti tersebut diperoleh berawal ketika anggota Polsek Wolo mendapat informasi jika terdakwa dan Ferdiansyah biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga setelah dilakukan penyelidikan, Ferdiansyah ditangkap terlebih dahulu di pinggir pantai Novi Kelurahan Wolo pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita saat sedang mencari sinyal/jaringan internet, dengan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet tanpa ada izin dari pihak berwajib/ pihak bewenang, yang mulanya Ferdiansyah pegang di tangan kiri kemudian dijatuhkan di tanah dan ditemukan oleh anggota polsek Wolo dibawah sepeda motor tempat terdakwa duduk;

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena ditemukan narkoba tersebut dan diperoleh informasi jika Ferdiansyah mendapatkannya dari terdakwa, maka selanjutnya pada malam itu juga sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Wolo di rumah warga bernama Saidin bertempat di jalan poros Trans Sulawesi di Kelurahan Wolo, dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4521/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021 adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang memiliki berat netto sebanyak 0,0613 gram;
- Bahwa benar Ferdiansyah sudah 2 (dua) kali memesan atau minta dicarikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, yang mana setelah Ferdiansyah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian shabu bersama-sama dengan Ferdiansyah, dan yang kedua adalah pemberian rokok secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal



127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti sebagaimana fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni HERIANTO alias HERI bin ARIS, telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Ferdiansyah alias Ferdi memesan narkoba jenis shabu dengan paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mencari narkoba jenis shabu untuk Ferdiansyah kepada orang yang tidak dia kenal sehingga pada hari itu juga terdakwa menelfon orang yang tidak dikenal tersebut lalu meminta narkoba jenis shabu dengan paket dua ratus ribu rupiah. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet di pinggir jalan Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo yang diletakkan di atas tanah didalam bungkus rokok, setelah itu terdakwa saling bertemu dengan Ferdiansyah di pinggir jalan dekat rumah terdakwa untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada Ferdiansyah, dan Ferdiansyah memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelahnya menerima uang, terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan Desa Ponre Waru untuk menyimpan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bungkus rokok dan diletakkan di tempat yang sama dimana terdakwa mengambil paket shabu;

Menimbang, bahwa adapun kemudian barang bukti tersebut diperoleh berawal ketika anggota Polsek Wolo mendapat informasi jika terdakwa dan Ferdiansyah biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga setelah dilakukan penyelidikan, Ferdiansyah ditangkap terlebih dahulu di pinggir pantai Novi Kelurahan Wolo pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita saat sedang mencari sinyal/jaringan internet, dengan menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet tanpa ada izin dari pihak berwajib/ pihak bewenang, yang mulanya Ferdiansyah pegang di tangan kiri kemudian dijatuhkan di tanah dan ditemukan oleh anggota polsek Wolo dibawah sepeda motor tempat terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan narkotika tersebut dan diperoleh informasi jika Ferdiansyah mendapatkannya dari terdakwa, maka selanjutnya pada malam itu juga sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Wolo di rumah warga bernama Saidin bertempat di jalan poros Trans Sulawesi di Kelurahan Wolo, dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4521/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021 adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki berat netto sebanyak 0,0613 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal atau dengan kata lain tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan yang menerima adalah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Ferdiansyah, bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga sudah dapat dipastikan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Manimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Ferdiansyah alias Ferdi memesan narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mencari narkotika jenis shabu untuk Ferdiansyah kepada orang yang tidak dia kenal sehingga pada hari itu juga terdakwa menelfon orang yang tidak dikenal tersebut lalu meminta narkotika jenis shabu dengan paket dua ratus ribu rupiah. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet di pinggir jalan Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo yang diletakkan di atas tanah didalam bungkus rokok, setelah itu terdakwa saling bertemu dengan Ferdiansyah di pinggir jalan dekat rumah terdakwa untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada Ferdiansyah, dan Ferdiansyah memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelahnya menerima uang, terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan Desa Ponre Waru untuk menyimpan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bungkus rokok dan diletakkan di tempat yang sama dimana terdakwa mengambil paket shabu;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti tersebut diperoleh ketika anggota Polsek Wolo melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdiansyah yang ditangkap terlebih dahulu di pinggir pantai Novi Kelurahan Wolo pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita saat sedang mencari sinyal/jaringan internet, dengan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet tanpa ada izin dari pihak berwajib/pihak bewenang, yang mulanya Ferdiansyah pegang di tangan kiri kemudian dijatuhkan di tanah dan ditemukan oleh anggota polsek Wolo dibawah sepeda motor tempat saksi Ferdiansyah duduk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan narkoba tersebut dan diperoleh informasi jika Ferdiansyah mendapatkannya dari terdakwa, maka selanjutnya pada malam itu juga sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Wolo di rumah warga bernama Saidin bertempat di jalan poros Trans Sulawesi di Kelurahan Wolo, dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4521/NNF/XI/2021 tanggal 17 November 2021 adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang memiliki berat netto 0,0613 gr (nol koma nol enam satu tiga gram) yang tersisa setelah pemeriksaan 0,0472 gr (nol koma nol empat tujuh dua gram);

Menimbang, bahwa saksi Ferdiansyah sudah 2 (dua) kali memesan atau minta dicarikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, yang mana setelah Ferdiansyah mendapatkan shabu dari terdakwa kemudian terdakwa mendapat keuntungan berupa pemakaian shabu bersama-sama dengan Ferdiansyah, dan yang kedua adalah pemberian rokok secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengerti jika shabu-shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa dalam hal ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang mana shabu-shabu yang merupakan barang bukti dalam perkara ini ditemukan dari penangkapan saksi Ferdiansyah sebanyak 1 (satu) sachet, yang diakui diperoleh dari Terdakwa sedangkan Terdakwa memperolehnya dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis sehingga penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman dalam suatu tindak pidana yang terbukti tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan saksi korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya korban atau dengan kata lain perbuatan yang telah

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka





dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana tanpa adanya korban;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah perantara sekaligus pengguna, bukan bandar Narkotika atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO alias HERI bin ARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIANTO alias HERI bin ARIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami, **MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.** dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO,  
S.H.**

**MUHAMMAD SHOBIRIN,  
S.H.,M.Hum.**

**MUSAFIR, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YETIM KALALEMBANG, S.H.**